

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 1 dari 6

SKEMA SERTIFIKASI
LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM –
1. PERSYARATAN KINERJA (SNI IEC/PAS 62612:2009)
2. PERSYARATAN KESELAMATAN (SNI IEC 62560:2015)


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	APLIKASI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 <i>Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan persyaratan dokumen lainnya sesuai skema sertifikasi komoditi yang diaplikasi</i>
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan. Lingkup lampu LED swaballast yang disertifikasi adalah daya sampai dengan 60 watt, tegangan sampai dengan 250 V dan menggunakan jenis kaki sesuai IEC 62560
1.2.1	Legalitas permohonan	<i>Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi, Perjanjian kerja sama atau sejenisnya. F.10</i> <i>Keputusan untuk pemegang lisensi SPPT SNI ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia. Prosedur kajian legalitas pemegang lisensi ditetapkan dalam PO 7.2 Tinjauan Permohonan dan keputusan kajian permohonan F.11</i>
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	<i>Skema sertifikasi lampu swaballast untuk pencahayaan umum , Desain , jenis dan karakteristik produk, Manual Mutu penerapan Sistem Mutu, pengendalian proses dan pengendalian kualitas. Rencana distribusi dan pengemasan F.11</i>
1.2.3	Perencanaan Evaluasi	<i>Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada). F.11</i>

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 2 dari 6


1.3.	Tipe Sertifikasi	5
1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara • SNI IEC/PAS 62612:2009 dan SNI IEC 62560:2015
1.5.	Durasi audit	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan
II.	PROSES EVALUASI	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dan dilakukan di B4T-LSPr
2.2.	<p>Audit kesesuaian</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan 	<p>Salah seorang dari tim audit memiliki kompetensi tentang lampu LED swa-ballast untuk pelayanan pencahayaan umum</p> <p>Dokumentasi sistem mutu (QMS), wakil manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk ◆ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk ◆ Ketersediaan dan pelaksanaan alat uji power meter, uji puntir ◆ Handling produk selama proses: Pembuatan cap lampu (setting mesin injeksi), assembling (uji aging, uji daya, uji nyala), uji torsi, uji nyala, uji CCT dan CRI ◆ Suhu mesin soldering otomatis, verifikasi PCB pada mesin SMT (jika ada) ◆ Pemantauan barang datang (incoming inspection) ◆ Penandaan pada kemasan ◆ Kalibrasi peralatan untuk uji di line production dan alat2 uji di QC/QA ◆ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	<p>Sesuai dengan Form pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ F 18 Laporan audit ◆ F 17 Laporan ketidaksesuaian
2.4	<p>Pelaksanaan Pengambilan Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi PPC 	Memiliki kompetensi pengambilan contoh untuk SNI

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 3 dari 6


	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Persyaratan dan Metode Sampling 	<p>yang di acu dan/atau teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil untuk lingkup yang sejenis.</p> <p>A. Persyaratan Kinerja Sesuai dengan SNI IEC/PAS 62612:2009 yaitu contoh diambil sebanyak 40 buah. Contoh dibagi menjadi 2 paket (dikemas, diberi label contoh uji), 1 (satu) paket sebanyak 20 buah untuk di laboratorium subkontraktor B4T-LSP dan 1 (satu) paket sebanyak 20 buah sebagai arsip dan disimpan di perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan per tipe.</p> <p>B. Persyaratan Keselamatan Contoh diambil sebanyak 40 buah. Contoh dibagi menjadi 2 paket (dikemas, diberi label contoh uji), 1 (satu) paket sebanyak 20 buah untuk di laboratorium subkontraktor B4T-LSP dan 1 (satu) paket sebanyak 20 buah sebagai arsip dan disimpan di perusahaan. Dari 20 tersebut, 3 buah dikhususkan untuk uji fault condition sesuai SNI IEC 62560:2015. Pada arsip juga dilakukan hal yang sama. Pengkondisian uji fault condition dilakukan oleh pabrik. Pengambilan sampel dilakukan per tipe.</p>
2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : <ul style="list-style-type: none"> ◆ F 14 Rencana pengambilan contoh ◆ F 19 Berita Acara ◆ F 20 Label Contoh
2.6	Pengujian Contoh Uji <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi laboratorium uji ◆ Persyaratan dan metode uji 	<p>Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan atau ditunjuk Kementerian Perindustrian</p> <p>Sesuai SNI IEC/PAS 62612:2009 dan atau SNI IEC 62560:2015</p>
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI IEC/PAS 62612:2009 atau SNI IEC 62560:2015
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi Pengkaji 	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai SNI ISO 9001:2015 dan atau revisinya dan memiliki pengetahuan produk lampu LED swaballast yang diacu

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 4 dari 6

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Kriteria Kajian</i> ◆ <i>Proses kajian</i> ◆ <i>Pengujian Ulang</i> 	<p><i>Kesesuaian kajian permohonan</i> <i>Kesesuaian legalitas pemohon</i> <i>Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi</i> <i>Kesesuaian dokumen audit</i> <i>Kesesuaian dokumen sampling</i> <i>Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan</i></p> <p>Tim Pengkaji dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi</p> <p><i>Jika ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan.</i></p> <p><i>Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang. Jika hasil uji dari sampling ulang gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan bila telah memperoleh sertifikasi.</i></p> <p><i>Notifikasi uji ulang dan atau sampling ulang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk</i></p>
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
4.1	Keputusan Sertifikasi	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	<i>Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji</i>
4.3	Dokumen	<i>Laporan kajian</i>
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	<p><i>Sertifikat kesesuaian diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi.</i></p> <p><i>Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>identitas pemegang/pemohon</i> - <i>Nama dan alamat Produsen</i> - <i>Standar SNI IEC/PAS 62612:2009 atau SNI IEC 62560:2015</i> - <i>Tipe, jenis, dan merk (bila sesuai)</i> - <i>Periode berlaku sertifikat</i> - <i>Nomor/identitas spesifik sertifikat</i> - <i>Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi</i> - <i>Pengesahan dari personil yang berwenang</i> <p><i>Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas</i></p>

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 5 dari 6

		<i>namanya.</i>
VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)	<p><i>Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F.11.</i></p> <p><i>Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi.</i></p> <p><i>SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI pada produk lampu LED swaballast , baik pada produk maupun kemasan</i></p> <p><i>Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi lampu LED swaballast</i></p>
B.	SURVAILEN	
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen minimal 2 kali selama kurun waktu sertifikasi
II.	PROSES EVALUASI	
2.1	Audit kesesuaian ♦ Tim audit ♦ Area yang diaudit ♦ Titik kritis yang harus diperhatikan	Sesuai dengan butir A.2.2 Wakil manajemen, QC/QA, Purchasing, Produksi Optional : Dokumentasi sistem mutu (QMS), Human Resources, Engineering, Warehouse, Marketing ♦ Sesuai dengan butir A.2.2 ♦ Penandaan SNI
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.3.1
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 28
	LAMPU SWABALLAST LED UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM	REVISI : 0 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 6 dari 6

C. PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI		
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
1.2	PROSES EVALUASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
II	PENAMBAHAN TIPE	
2.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
2.2	PROSES EVALUASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan tipe harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
III	PENAMBAHAN UKURAN (untuk ukuran yang sudah terwakili kelompoknya)	
3.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
3.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi